

**PERAN RUMAH BINA PASAR MODAL SYARIAH
SEBAGAI SARANA EDUKASI PASAR MODAL PADA
MASYARAKAT DUSUN ULUDANAU DESA PADANG
BETUAH KEC. PONDOK KELAPA
KAB. BENGKULU TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

**ANESTI WIDYA HARTATI
NIM.1811140041**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anesti Widya Hartati NIM 1811140041 dengan judul "Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah sebagai Sarana Edukasi Pasar Modal pada Masyarakat Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah", Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 8 Februari 2022 M
7 Rajab 19443 H

Pembimbing I



Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II



Evan Stiawan, MM
NIDN. 20200392001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211, 51276
Fax. (0736) 51171 Website: www.uinfatmbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah sebagai Sarana Edukasi Pasar Modal pada Masyarakat Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah", ditulis oleh Anesti Widya Hartati, NIM. 1811140041, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2022 M 20 Rajab 1443

Dinyatakan LULUS Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Februari 2022 M
22 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Supardi, M.A.
NIP. 196504101993031007

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.A.
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

Aan Shar, M.M.
NIP. 198908062019031008

Penguji II

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,
Dean



Dr. H. Supardi, M.A.
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini kami menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Edukasi Pasar Modal Pada Masyarakat Dusun Uludanau Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di iain Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan kami tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam laporan kegiatan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka. Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana.

Bengkulu, 08 Februari 2022 M
Penulis,



Anesti Widya Hartati
NIM. 1811140041

MOTTO

“Jadikanlah Sholat dan Sabar sebagai Penolongmu”

(Anesti Widya Hartati)

“Hidup di dunia ini tak selalu tentang kebahagiaan dan ucapkanlah selalu Alhamdulillah karena Allah masih ada di sisimu”

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi'i)

"Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi."

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri sendiri yang sudah bertahan sampai sekarang.
2. Terkhusus kedua orang tuaku, Ibu Supna Aini dan Ayahanda tercinta Kani Tahirin yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, do'a serta nasehat yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurahkan kepada kalian. Aku sangat menyayangi kalian.
3. Pembimbing saya Drs. M. Syakroni, M.Ag. dan Evan Stiawan, S.E.,M.M. yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Paman-pamanku yaitu Sahiman, Jumidan, Arpan serta Arlan yang selalu memberikan nasehat dikala aku sering mengeluh.
5. Adek-adekku yang selalu menghibur saya dikala gundah serta memberikan semangat untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudara dan keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do'a untuk kesuksesan saya.
7. Untuk Keluarga KSPM GIS BEI UINFAS Bengkulu

8. Sahabat saya Nurjuni Arnita, Dellah Risna Sari, Septhania Nuraini, Septi Witriani, Rika April Yanti yang selalu ada baik suka maupun duka. Semoga kita sukses di dunia maupun di akhirat.
9. Keluarga besar Perbankan Syariah B angkatan 2018.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang selalu berada disekitarku. Terimakasih untuk motivasi, do'a, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan dala, setiap jalan yang sudah aku lewani sampai sekarang ini.

ABSTRAK

Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Edukasi
Pasar Modal Pada Masyarakat Dusun Uludanau Kecamatan
Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Oleh Anesti Widya Hartati, NIM. 1811140041

Berdasarkan observasi wilayah, dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara kepada masyarakat setempat bahwa ternyata masih rendahnya pemahaman masyarakat tersebut mengenai investasi yang baik dan benar serta berbasis syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah melakukan program sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah yang melibatkan narasumber dari Otoritas jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia dan FAC Sekuritas, Melakukan program Rumah Bina Pasar Modal Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yaitu: mengenalkan dunia pasar modal syariah kepada masyarakat., Memberikan edukasi investasi kepada masyarakat, mengenalkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta FAC Sekuritas kepada masyarakat, serta memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat ikut berinvestasi di Rumah Bina Pasar Modal Syariah.

Kata kunci: Edukasi, investasi, Rumah Bina Pasar Modal Syariah, Masyarakat.

ABSTRACT

The Role of Sharia Capital Market Development House as a
Capital Market Education Facility for the Community of
Uludanau Hamlet, Pondok Kelapa District, Central Bengkulu
Regency, Bengkulu Province

By Anesti Widya Hartati, NIM. 1811140041

Based on regional observations, using qualitative methods through interviews with local communities, it turns out that the community's understanding of investment is good and right and based on sharia. Community service activities carried out are conducting socialization and education programs about the Islamic capital market involving resource persons from the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange and FAC Sekuritas, Conducting the Sharia Capital Market Development House program. Based on the research conducted, the benefits obtained by the community are: introducing the world of the Islamic capital market to the public, providing investment education to the public, introducing the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange and FAC Sekuritas to the public, and motivating the public to participate in investing. at the Sharia Capital Market Development House.

Keywords: Education, investment, Sharia Capital Market Development House, Society.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik itu di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi berbasis syariah, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan pengabdian masyarakat ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr,H. Supardi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Debby Arisandi, MBA selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dengan penuh arahan.
6. Evan Stiawan, S.E.,M.M. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan bimbingan pada penulis Tugas Akhir Ini.
7. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan kesuksesan Penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)

Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan pengabdian masyarakat ini.

Dalam penyusunan pengabdian masyarakat ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 31 Januari 2022 M
29 Jumadil Akhir 1443 H

Anesti Widya Hartati
NIM.1811140041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Sasaran	9
D. Luaran Yang Dicapai	9
E. Kegunaan Penelitian	11

BAB II METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan Persiapan Kegiatan	13
B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	21
C. Biaya Kegiatan	24

BAB III GAMBARAN OBYEK KEGIATAN

A. Gambaran Umum Wilayah	27
B. Luas Wilayah	28
C. Penduduk.....	28

D. Agama	29
E. Mata Pencaharian	29

BAB IV HASIL KEGIATAN

A. Hasil Temuan Kegiatan.....	30
B. Rumah Bina Pasar Modal Syariah	31
C. Pembahasan	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan	63
C. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luaran yang Dicapai

Tabel 2.1 *Roadmap* Pengabdian Masyarakat

Table 3.1 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 4.1 Biaya Kegiatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Diri

Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul

Lampiran 3 : SK Pembimbing

Lampiran 4 : Lampiran Bimbingan Dosen Pembimbing I

Lampiran 5 : Lampiran Bimbingan Dosen Pembimbing II

Lampiran 6 : Surat Tugas Pengabdian dari Dekan

Lampiran 7 : Surat Undangan Acara Sosialisasi dan Edukasi

Lampiran 8 : Daftar Hadir Acara Sosialisasi dan Edukasi

Lampiran 9 : Surat Keterangan dari Kepala Desa

Lampiran 10 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian masyarakat merupakan gerakan yang bermaksud membantu jaringan tertentu dalam beberapa kegiatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Latihan-latihan ini biasanya direncanakan oleh berbagai perguruan tinggi atau organisasi di Indonesia untuk membuat komitmen yang tulus kepada negara Indonesia, khususnya dalam mendorong bantuan pemerintah dan kemajuan negara Indonesia. Kegiatan Pengabdian Daerah merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.¹

Dalam masa perkembangan moneter saat ini, tugas Pasar Modal bagi perekonomian masyarakat tentu sangat vital. Terdapat banyak fungsi dan manfaat pasar modal Termasuk terkait peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia ²Banyak sekali kapasitas dan keunggulan pasar modal, mengingat tugas pasar modal bagi perekonomian Indonesia. Pasar modal adalah metode pengembangan modal dan agregasi aset yang ditujukan untuk memperluas kepentingan publik dalam

¹ <https://universitasmulia.ac.id/pengabdian-pada-masyarakat/>, Diakses pada 30 Januari 2022

² <https://www.haruspintar.com/peran-pasar-modal-dalam-perekonomian/> diakses pada 30 Januari 2022

mengkoordinasikan dan mendukung pembiayaan publik. Dalam pelaksanaannya, otoritas publik telah memberikan jabatan yang berbeda kepada organisasi yang menawarkan saham/obligasi kepada masyarakat umum.

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia saat ini semakin pesat, bahkan menjadi salah satu tujuan ventura yang menarik bagi para financial backer baik dari dalam maupun luar negeri. Pasar modal Indonesia telah menjadi sumber subsidi jangka panjang bagi dunia usaha. Berbagai program yayasan juga diimbau untuk memanfaatkan subsidi dari pasar modal dan pasar modal syariah.³

Di masa sekarang ini, banyak orang yang benar-benar ingin berkontribusi, namun tidak sedikit pula yang terjebak dalam spekulasi yang salah atau haram, khususnya usaha yang tidak mendapat hibah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini karena informasi publik masih lemah tentang produk bisnis yang aman dan hanya terpicat oleh umpan hasil yang luar biasa.

Kasus-kasus seperti yang dirujuk sebelumnya masih berulang-ulang diselesaikan pada koperasi, orang, atau individu tertentu untuk mendapatkan keuntungan besar tidak peduli apa standar saat ini, baik itu standar pasti atau standar ketat. Kenyataan ini tentu sangat mengkhawatirkan ketika pola kondisi keuangan melemah,

³ Nur Aini, OJK: Pasar Modal Indonesia berkembang sangat pesat dikutip dari m.republika.co.id. diakses pada 30 Januari 2022

ditambah dengan adanya hal lain dan lebih banyak perkumpulan yang mengikuti usaha-usaha ini, namun sebenarnya kekeliruan itu masih terjadi. aturan standar menempatkan organisasi terlarang. Tulisan ini akan menggambarkan hubungan antara spekulasi dan Islam, alasan yang sah untuk memasukkan sumber ke standar berkontribusi, aturan, latihan menempatkan perjanjian latihan usaha, sehingga dengan premi dalam tindakan ini dapat mengenali usaha dapat diterima, legal bagus.

Salah satu item spekulasi yang sah dan umumnya aman yang harus terus-menerus menyebar adalah item saham korporasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI, untuk situasi ini sebagai pengelola bursa keuangan, telah melakukan pengembangan Yuk Savings Stock (YNS) untuk membuka pintu terbesar bagi masyarakat umum untuk menjadi penyokong keuangan di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala.

Saham yang dipertukarkan di BEI selain penawaran biasa ada tambahan saham syariah, saham syariah akan menjadi saham di pasar modal yang tidak berkutut dengan standar syariah, standar syariah adalah standar yang sah secara syariah dimana latihan di pasar modal bergantung pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI), selama fatwa tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK No. 15 Tahun 2015). Saham-saham syariah menikmati beberapa keunggulan atas saham-saham adat, termasuk usaha halal, dibebaskan dari komponen maisir, gharar dan riba (Hanif, 2012).⁴

Dalam pedoman Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 ditegaskan bahwa maysir adalah bursa yang mengandung pertaruhan, kemungkinan atau teori yang tinggi. Kata maysir dalam arti sempit adalah mendapatkan sesuatu dengan efektif tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Akibatnya itu disebut taruhan. Aturan taruhan adalah tabu, terlepas dari apakah itu terlibat secara mendalam atau mengasumsikan hampir tidak ada bagian dengan cara apa pun. Dalam bertaruh kita mengandalkan keuntungan hanya pada karma, bahkan individu tertentu yang terkait dengan kecurangan, kita mendapatkan apa yang tidak seharusnya kita dapatkan, atau kehilangan pintu yang terbuka.

Latar belakang sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Apalagi Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT.

⁴ Adityra Rachman, *Sosialisasi Saham Syariah Bagi Mahasiswa Dan UMKM Di Banyuwangi Dalam Melakukan Investasi*, Laporan Akhir Hibah Pengabdian Pada Masyarakat Institusi, Fakultas Ekonomi Universitas, 17 Agustus 1945 Tahun 2020, h.3.

Danareksa Investment Management melepas Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000, yang berencana mengarahkan para penyandang dana yang ingin mengkontribusikan asetnya sesuai indikasi syariah. Dengan adanya file tersebut, para penyandang dana telah diberikan penawaran yang dapat dimanfaatkan untuk memasukkan sumber daya ke dalam pemahaman dengan standar syariah.

Pasar modal adalah salah satu poin dari perekonomian saat ini, terutama dalam perekonomian reguler. Majunya pasar modal berarti majunya suatu bangsa sehingga keberadaan pasar modal dianggap vital. Jiwa inilah yang menjadi pendorong, skolastik, para ahli, dan masyarakat umum untuk membuat instrumen pasar modal yang sesuai syariah Islam, sehingga muncul pasar modal syariah.

Sekolah pasar modal adalah untuk memberikan informasi mendasar tentang minat di pasar modal. Informasi spekulasi adalah informasi mendasar yang harus dimiliki untuk membuat usaha. Besarnya faktor yang digunakan untuk informasi spekulasi adalah pemahaman kondisi usaha dan informasi fundamental valuasi saham. Informasi mengenai hal ini akan mempermudah seseorang untuk menentukan pilihan usaha, karena informasi merupakan alasan untuk

membangkai kekuatan seseorang untuk memiliki pilihan untuk mencapai sesuatu yang dia butuhkan (Efferin, 2006).

Dusun Uludanau merupakan Dusun yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak jauh dari perkotaan Kota Bengkulu. Dusun Uludanau yaitu Dusun yang bersatu dengan Desa Padang Betuah namun dikatakan Dusun Uludanau karena Kartu Keluarga Dusun Uludanau tidak mencukupi untuk di buat Desa sendiri maka dari itu Dusun Uludanau tergabung dalam Desa Padang Betuah.

Masyarakat Dusun Uludanau mempunyai potensi yang besar untuk melakukan investasi dengan dana yang dimiliki. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang berinvestasi yang benar menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong hanya tergiur dengan dijanjikannya untung yang besar dan cepat. Perkembangan berbagai instrumen investasi yang dikeluarkan di pasar modal merupakan peluang yang besar bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan investasi. Akan tetapi karena masih banyak masyarakat

khususnya umat Islam yang beranggapan bahwa investasi saham adalah judi (haram) sehingga ada keengganan masyarakat untuk mengenal pasar modal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu

adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Fatwa MUI No 80/DSN-MUI/III/2011 sebagai landasan umat Islam dalam berinvestasi di pasar modal.

Selain itu, di Dusun Uludanau tersebut memang belum memiliki tempat untuk belajar atau edukasi mengenai investasi. Bahkan, ketika ditanya investasi itu apa. Mereka kebingungan menjawabnya, awalnya mereka banyak mengira itu pinjaman online, maka dan itu saya selaku pelaksana pengabdian kepada masyarakat menginginkan di desa tersebut mempunyai wadah untuk bertanya, belajar serta memahami mengenai dunia pasar modal. Berdasarkan penjelasan diatas maka dari itu penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul **"Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Edukasi Pasar Modal Pada Masyarakat Dusun Uludanau Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah provinsi Bengkulu"**.

B. Rumusan Masalah

Terkait Penyelidikan diatas, peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana masyarakat dapat memahami investasi serta dunia pasar modal syariah?
2. Apa manfaat yang didapat dari adanya Rumah Bina Pasar Modal Syariah tersebut?

C. Tujuan Dan Sasaran

1. Arah Aktifitas
 - a. Mengenalkan investasi serta dunia pasar modal syariah kepada masyarakat.
 - b. Memberikan motivasi untuk edukasi kepada masyarakat pada Rumah Bina Pasar Modal Syariah.

2. Sasaran

Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat Dusun Uludanau baik perangkat desa, warga setempat dan remaja yang sudah memiliki KTP dan bisa memahami pentingnya berinvestasi.

D. Luaran Yang Dicapai

1. Pada kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat membantu masyarakat meningkatkan literasi mengenai investasi yang baik dan benar berbasis syariah.
2. Pada program rumah bina pasar modal syariah dapat membantu masyarakat menambah wawasan mengenai investasi syariah.

Setelah diadakan kegiatan pengabdian luaran yang di dapatkan sebagai berikut:

N0	Penjelasan	Persentasi
1.	Bisa membantu masyarakat meningkatkan literasi mengenai investasi yang baik dan benar	60 %

	berbasis syariah.	
4.	Dapat membantu meningkatkan motivasi masyarakat untuk berinvestasi dan mengajak untuk ikut serta berinvestasi.	60%
5.	Terbentuknya Rumah Bina Pasar Modal Syariah di Dusun Uludanau	80%

Dari luaran yang dicapai ternyata masih malasnya masyarakat untuk datang ke Rumah Bina Pasar Modal Syariah dan masih banyaknya masyarakat yang belum mau ikut serta berinvestasi dikarenakan beberapa alasan : tidak mempunyai rekening tabungan dan ketika kami menyarankan untuk membuat rekening tabungan mereka menolaknya, alasannya karena mereka merasa lebih baik pakai uang *cash* saja. Selain itu setelah diadakan sosialisasi, masyarakat mengetahui investasi hanya saja dikarenakan pemikiran masyarakat disana masih sangat awam, mereka berpikir lebih baik kerja nyata saja dari pada berinvestasi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Dapat mengajak masyarakat Dusun Uludanau untuk mengenal investasi.
 - b. Dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Dusun Uludanau.
 - c. Dapat mengajak masyarakat Dusun Uludanau untuk mengikuti sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah.
2. Secara Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa dapat pengalaman bukan hanya teori saja tapi bisa terjun langsung dalam mengajak masyarakat untuk berinvestasi.
 - b. Bagi akademis dengan adanya program tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan tentang berinvestasi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian terdiri atas tiga langkah utama, yaitu persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

A. Tahapan Persiapan Kegiatan

1. Perencanaan kegiatan

Pada tahapan ini, observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengunjungi langsung lokasi pengabdian, bertemu dengan Kepala desa serta Perangkat desa lainnya di Dusun Uludanau Kelurahan Padang Betuah. Pada kesempatan tersebut dilakukan juga wawancara, terutama dengan masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang investasi yang legal dikaitkan dengan program Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini. Data awal belum adanya Rumah Bina Di Dusun Uludanau tersebut.

2. Komunikasi dan koordinasi

Salah satu aspek penting dalam kegiatan pengabdian adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait di lokasi pengabdian. Tanpa koordinasi pelaksanaan kegiatan akan terhambat dan kurang bermakna. Maka upaya yang dilakukan adalah wawancara dengan Kepala Desa serta perangkat desa

dan masyarakat setempat terkait dengan Investasi di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah terutama pada ibu-ibu yang sebelumnya sudah ada berinvestasi tetapi illegal, untuk itulah program ini dilakukan supaya mendapatkan informasi lebih banyak tentang pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah yang legal di bawah lindungan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sekaligus menyerap usul, saran, dan berbagai pertimbangan yang mendukung terlaksananya kegiatan.

3. Menyusun Rencana Kegiatan

Tahapan proses perencanaan kegiatan merupakan tahapan penting dalam merancang suatu program pengabdian. Setelah mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan topik Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah, dalam tahapan perencanaan ini, ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama Kegiatan: Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.
- b. Alasan dipilihnya kegiatan: Penetapan topik kegiatan antara lain : Membangun Rumah Bina Pasar Modal Syariah yang belum terwujud yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat

mengenai investasi secara legal yang berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan supaya masyarakat tidak tertipu lagi dengan Investasi Ilegal diluaran sana.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam Program Rumah Bina: Kepala Desa serta Perangkat-perangkatnya, Karang Taruna dan masyarakat desa setempat.
 - d. Waktu dan pelaksanaan kegiatan: Waktu pelaksanaan kegiatan pada 15 November – 15 Januari 2022 dengan Program Rumah Bina Pasar Modal di Kantor Desa.
 - e. Tempat Kegiatan: Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di Balai Desa Padang betuah sedangkan tempat kegiatan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah di Dusun Uludanau.
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana yang telah dirancang dan tertuang dalam jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Rumah Bina Pasar Modal Syariah terletak di Dusun Uludanau dimana lokasi ini dirancang supaya masyarakat jika ada yang ingin bertanya atau mengetahui tentang investasi bisa bertanya di Rumah Bina tersebut. Sebab masih banyak masyarakat yang takut berinvestasi dan

masih sangat jauh mengetahui apa itu investasi berbasis syariah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November – 15 Januari 2022.

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, penting dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak selain itu, untuk mengetahui sejauh mana target yang tercapai.

Pada tahapan evaluasi, dilakukan bersama antara tim pengabdian bersama Kepala Desa serta perangkat desa untuk meningkatkan dan memaksimalkan kepentingan dari Rumah Bina Pasar Modal Syariah. Setelah dilakukan evaluasi berbagai aspek dapat disimpulkan bahwa secara umum, kegiatan program ini mampu membuka pemikiran masyarakat mengenai investasi yang legal secara syariah.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, secara umum dapat dikatakan bahwa program sosialisasi dan edukasi pasar modal serta program Rumah Bina Pasar Modal mampu meningkatkan Literasi Masyarakat mengenai Investasi berbasis syariah yang dilindungi Otoritas Jasa Keuangan dan tujuan program dapat

tercapai dengan maksimal. Anggaran Program ini didapatkan dari hasil kumpulan individu team. Anggaran dana tersebut bekisar RP.1.519.000,00. Walaupun program ini sangat sulit dilakukan sebab kebanyakan masyarakat masih sangat awam dan masih banyak yang belum tertarik mengenai investasi dan terdapat kendala tetapi secara keseluruhan berjalan dengan lancar.

Roadmap Pengabdian Masyarakat

Tabel 2.1

Roadmap Pengabdian Masyarakat

No	Isi Roadmap (Peta Jalan)	Keterangan
1.	Keadaan sebelum dan saat ini	Sebelum tim melakukan pengabdian di Dusun Uludanau belum ada Rumah Bina Pasar Modal Syariah. Saat ini sudah ada Rumah Bina Pasar Modal Syariah di Dusun tersebut.
2.	Tujuan yang ingin dicapai	Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu kedepannya Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini

		menjadi wadah informasi bagi masyarakat serta tempat untuk belajar berinvestasi supaya tidak terkena investasi ilegal
3.	Tahap pelaksanaan	<p>Tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyelenggara melakukan survey dan observasi awal untuk mendapat gambaran yang jelas terkait permasalahan yang dihadapi.b. Melakukan rapat bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa.c. Mempersiapkan alat-alat untuk acara sosialisasi seperti undangan, speaker, infokus, microfon, makanan narasumber, panitia dan peserta

		acara sosialisasi serta pembuatan spanduk acara sosialisasi
4.	Sasaran dari setiap tahap	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa serta perangkat desa b. Bapak/ ibu di Dusun Uludanau c. Remaja anggota karang taruna
5.	Indikator pencapaian sasaran	Dengan adanya program Rumah Bina Pasar Modal Syariah tersebut dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi berbasis syariah yang berada di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah
6.	Waktu Pelaksanaan	<p>Pada tanggal 11 Januari 2022 pukul</p> <p>08.40-12.00 WIB dimana acara sosialisasi dan edukasi Rumah Bina Pasar Modal Syariah tersebut dihadiri</p>

		<p>oleh Kepala Desa serta perangkatnya dan masyarakat di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa.</p> <p>Selain itu, penyelenggara acara sosialisasi dan edukasi mengundang 3 narasumber yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ibu Flora dari Otoritas Jasa Keuangan b. Bapak Bayu dari Bursa Efek Indonesia, c. Mbak Yeni dari FAC Sekuritas Provinsi Bengkulu
7	Penanggung jawab dan pihak yang terlibat	Penanggung jawab adalah Anesti Widya Hartati seorang mahasiswi UIN Fatmawani Sukarno Bengkulu Prodi Perbankan Syariah yang

		terlibat yaitu Dellah Risna Sari, OJK, BEI Provinsi Bengkulu, Fac Sekuritas Provinsi Bengkulu Perangkat Desa serta masyarakat di Dusun Uludantau Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.
--	--	--

Sumber: data primer diolah 2021 dan 2022

B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana yang telah dirancang dan tertuang dalam jadwal kegiatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 di Balai Pertemuan Desa Padang Betuah Bengkulu Tengah dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah.

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke											
		November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan												
	Pembuatan Proposal												
	Bimbingan Proposal												
	Perbaikan Proposal												
	Survei Lokasi												
	Observasi Awal												
2.	Pelaksanaan												
	Membersihkan Rumah Bina												
	Mengelola Rumah Bina												
	Mempersiapkan Tempat Sosialisasi												
	Menyebarkan												

2.	Fotocopy	120 lembar	200	24.000
3.	Jilid proposal	3 buah	3.000	9.000
Total				45.000

2. Biaya Kegiatan Sosialisasi

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Aqua gelas	4 dus	20.000	80.000
2.	Roti isi coklat	100 buah	4.000	400.000
3.	Roti isi keju	100 buah	4.000	400.000
4.	Roti gepeng	100 buah	1.000	100.000
5.	Spanduk	1	90.000	90.000
6.	Undangan sosialisasi	120 lembar	350	42.000
7.	Cinderamata	4 pcs	80.000	320.000
8.	Handsanitize	1 botol	20.000	20.000

	r			
9.	Tisu	2 pcs	9.000	18.000
10.	Transportasi	1 motor	20.000	20.000
11.	Cassan speaker	1	20.000	20.000
12.	Tali Rapih	1 gulung	9.000	9.000
Total				1.519.000

3. Biaya Pelaksanaan Rumah Bina Pasar Modal Syariah

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Rak kecil	1 buah	65.000	65.000
2.	Taplak meja	1 buah	25.000	25.000
3.	Kursi plastik	2 buah	50.000	100.000
4.	Stop kontak	1 buah	35.000	35.000
5.	Map plastik	2 pcs	2.000	4.000
6.	Buku double folio	1 buah	20.000	2.000

7.	Transportasi	1	20.000	20.000
Total				251.000

4. Biaya Evaluasi dan Pelaporan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Fotocopy laporan kelompok	70 lembar	1.000	70.000
2.	CD dan paket data untuk video	1	100.000	100.000
3.	Transportasi	1	20.000	20.000
Total				190.000

Dalam anggaran biaya kegiatan ini, anggaran telah dirancang oleh Ketua serta anggota pengabdian masyarakat. **Jadi, total biaya kelompok selama kegiatan adalah Rp. 45.000,00 + Rp. 1.519.000,00 + Rp. 251.000,00 + Rp. 190.000,00 = RP. 2.005.000,00**

AB III

GAMBARAN OBYEK KEGIATAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Dusun Uludanau Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu letak geografis sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasar Bembah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondok Kelapa, dengan kode wilayah (17.09.03.2015), Kode POS 38371.

Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kecamatan Padang Betuah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 25 Ha. Jumlah penduduk Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 adalah sebanyak 375 KK yang terbagi dalam 3 Dusun.

1. Fasilitas sosial dan umum yang ada di Desa Padang Betuah sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Agama : Masjid
 - b. Fasilitas Pendidikan : SD, SMP dan SMA

- c. Fasilitas Umum : WC Umum
- d. Fasilitas Instansi Pemerintah : Kantor Desa, Balai
Desa, Sumur Bor.

- 2. Organisasi dan kemasyarakatan yang ada di Padang Betuah sebagai berikut :
 - a. Remaja Islam Masjid (RISMA)
 - b. Karang Taruna
 - c. Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

B. Luas Wilayah

Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kecamatan Padang Betuah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 25 Hektar.

C. Penduduk

Berbicara mengenai penduduk, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah bahwa penduduk di samping sebagai objek pembangunan, juga merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu masalah penduduk perlu mendapatkan perhatian yang begitu serius dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Menurut data jumlah penduduk Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok

Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tahun 2022 adalah sebanyak 375 KK terdiri dari tiga Dusun yaitu KADUN 1, KADUN 2 dan KADUN 3 yaitu Dusun Uludanau itu sendiri.

D. Agama

Jika ditinjau dari agama yang dianut oleh masyarakat Dusun Uludanau ini maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut adalah pemeluk agama Islam seratus persen, mereka dalam agama sangat fanatik, walaupun diketahui masih banyak yang tak melaksanakan ajaran agama seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka akan sangat tersinggung jika ada orang yang melecehkan agama mereka.

E. Mata Pencarian

Penduduk Dusun Uludanau pada umumnya bekerja sebagai petani, ini disebabkan oleh faktor geografis yang sangat menunjang. disamping itu juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk sehingga mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Jenis pertanian yang dominan di Dusun ini adalah pertanian perkebunan terutama perkebunan karet dan kelapa sawit kemudian pertanian sawah, tegalan, palawija. Untuk pekerjaan di sektor lain seperti pegawai negeri,

pegawai swasta, pedagang atau wiraswasta dan jenis pekerjaan lainnya sedikit sekali jumlahnya.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

A. Hasil Temuan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 15 november 2021-15 Januari 2022 sudah terhitung dari mulai persiapan sampai selesainya kegiatan. Kegiatan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini dilaksanakan di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah.

Kegiatan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini sudah berjalan selama 3 bulan mulai dari survey dan observasi asal, pengantaran proposal ke Lembaga terkait, pembersihan tempat pelaksanaan sampai terlaksananya program pengabdian. Dalam Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini kami mengundang pemateri acara sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat menjadi investor syariah. Pemateri-pemateri yang kami undang yaitu Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, IDX Bursa Efek Indonesia Provinsi Bengkulu dan FAC Sekuritas Cabang Bengkulu. Kami juga bekerja sama dengan KSPM GIS BEI UINFAS Bengkulu.

B. Rumah Bina Pasar Modal Syariah

1. Pengelolaan Rumah Bina Pasar Modal Syariah

Untuk mengelola maupun mengembangkan Rumah Bina Pasar Modal Syariah, Kami sebagai tim pengabdian memerlukan sistem pengelolaan yang mencakup pembagian fungsi dan wewenang yang jelas dan sistematis dalam alur kerja serta tanggung jawab pihak terkait. Sistem pengelolaan yang baik harus memiliki prasarana dan sarana untuk dapat melakukan layanan yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu konsep layanan edukasi Rumah Bina tersebut adalah “Terbuka untuk Umum”, maka diperlukan adanya upaya untuk mempromosikan keberadaan Rumah Bina Pasar Modal Syariah tersebut. Salah satu upaya untuk memperkenalkannya adalah dengan melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal, baik dalam bentuk seminar, *workshop*, ataupun melalui media social lainnya. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Bina Pasar Modal Syariah tersebut dapat dilakukan dengan bantuan dan dukungan dari GIS BEI UINFAS, Bursa Efek Indonesia, FAC Sekuritas maupun Anggota Bursa mitra baik narasumber maupun *sponsorship* kegiatan yang ingin dilakukan. Kegiatan edukasi yang bentuk kegiatannya

dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Mitra yang Terlibat

Sebagai penyelenggara dalam proses pendirian Rumah Bina Pasar Modal Syariah, maka kami sebagai pihak penyelenggara melibatkan 4 mitra yang bekerjasama yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Bengkulu, FAC Sekuritas Provinsi Bengkulu, GIS BEI UINFAS Bengkulu dan yang terakhir barulah Rumah Bina Pasar Modal Syariah di Dusun Uudanau. Semua mitra ini diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK).

3. Susunan Pengurus Rumah Bina Pasar Modal Syariah

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan membentuk susunan kepengurusan Rumah Bina Pasar Modal Syariah dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a) Penanggung Jawab Rumah Bina yaitu Anesti Widya Hartati (Tim Pengabdian) dan Suhardi Arpan (Kepala Dusun Uludanau)
- b) Pengelola Rumah Bina Pasar Modal yaitu Anesti Widya Hartati
- c) Staff Administrasi pada Rumah Bina yaitu Dellah Risna Sari
- d) Mitra yang terlibat yaitu Bursa Efek Indonesia, FAC Sekuritas dan GIS BEI UINFAS Bengkulu

e) Rumah Bina Pasar Modal ini juga Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

4. Sosialisasi dan Edukasi Rumah Bina Pasar Modal Syariah

Sosialisasi bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Materi sosialisasi antara lain meliputi pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan lain-lain terkait Pasar Modal. Hal ini juga dimaksudkan untuk membangun pemahaman, kepedulian, dan dukungan terhadap perkembangan pasar modal. Pengelola Rumah Bina dapat mengajukan permohonan dukungan dana dan Narasumber kepada BEI dan Anggota Bursa Mitra untuk pelaksanaan kegiatan edukasi dan pengembangan Rumah Bina Pasar Modal Syariah.

5. Alamat Korespondensi Rumah Bina Pasar Modal

Alamat korespondensi yang disepakati adalah Dusun Uludanau desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rumah Bina Pasar Modal Syariah melibatkan 4 Mitra yaitu OJK sebagai Lembaga Pengawas, BEI Provinsi Bengkulu, FAC Sekuritas serta Galeri Investasi Syariah UINFAS Bengkulu setelah itu barulah Rumah Bina Pasar Modal Syariah. Untuk mengetahui jelas mengenai lembaga-lembaga tersebut berikut penjelasannya :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah institusi yang bukan hanya menyangand independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia.

Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik fee(iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh

Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK, memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. Pasal 5 UU OJK menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menyatu ke dalam OJK. OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis.

⁵Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Value Added, Vol.8, No.2, Maret 2012 - Agustus 2012, h.33

Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. UU OJK dinilai penting karena dua alasan utama yaitu:

- 1) Nilai aset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasi di Indonesia.
- 2) Selain itu mencegah merebaknya frauding di industri keuangan yang semakin sulit dideteksi.⁶

Tugas Dan Wewenang Ojk Sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah didirikan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan

⁶Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Keadilan Progresif Vol 5 No 1 Maret 2014, h.102-103

sesuai dengan amanat pasal 34 UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal 34 tersebut bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun dalam perkembangannya malah tugas pengaturan perbankan juga diambilalih, berarti tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

Tugas pengaturan perbankan yang diambilalih dari Bank Indonesia, dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas pengelolaan moneter dapat terganggu karena ketika timbul masalah dengan perbankan, Bank Indonesia sudah tidak berhak mengatur perbankan, padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional karena sebagaimana disebutkan di atas, perbankan adalah lembaga yang menguasai sekitar 80% sistem keuangan nasional. Sekalipun terdapat pasal-pasal yang memungkinkan OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia apabila perekonomian dalam kondisi krisis, namun pekerjaan koordinasi di negeri ini masih relatif “mahal”, padahal dalam kondisi krisis penanganan harus dilakukan secara cepat.

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) memberikan dan/atau mencabut:
 - a) izin usaha;
 - b) izin orang perseorangan;

- c) efektifnya pernyataan pendaftaran;
- d) surat tanda terdaftar;
- e) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- f) penetapan lain.⁷

2. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek didirikan oleh perseroan yang telah mendapat izin dari Bapepam. Bursa Efek adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995). Penyelenggaraan Bursa efek dilakukan atas izin usaha dari Bapepam dan diawasi oleh Bapepam (Tavinayati, S.H., M.H & Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., 2009 : 16). Adapun fungsi dari Bursa Efek adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana perdagangan;
- b. Membuat aturan di bursa.

Peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal adalah sebagai fasilitator perdagangan Efek. Selain sebagai fasilitator, peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal adalah Sebagai Otoritas yang Mengontrol jalannya transaksi, Hal

⁷Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Value Added, Vol.8, No.2, Maret 2012 - Agustus 2012, h.33-34

ini termasuk melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek.

Terdapat beberapa upaya BEI untuk melindungi investor pasar modal, yaitu

a. Prinsip Keterbukaan

Investor pasar modal tentunya memerlukan jaminan keamanan atas penyertaan modalnya pada perusahaan terbuka. Oleh sebab itu, perlindungan kepada investor publik mulai diatur secara formal sejak dikeluarkannya Kepres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) beserta peraturan pelaksanaannya memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik secara lebih besar.

Dalam perusahaan terbuka, prinsip *disclosure* (keterbukaan) sangat diutamakan, karena perusahaan terbuka memiliki atau menghimpun dana dari masyarakat yang mana harus terdapat transparansi di dalamnya agar para investor tidak ragu dalam berinvestasi. Upaya perlindungan hukum dari Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal dalam

proses kepailitan pada perusahaan terbuka adalah melalui Prinsip Keterbukaan. Hal ini dapat dilihat pada Keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004.

b. Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal, OJK mengatur mengenai kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal atau investor dari hilangnya aset pemodal. Untuk menyelenggarakan peraturan tersebut, maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Dana Perlindungan Pemodal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia. Pemodal menghadapi berbagai macam risiko pada saat mereka menginvestasikan dananya pada surat berharga atau efek dengan demikian diperlukan suatu perlindungan hukum agar pemodal tidak

dirugikan oleh kecurangan atau kesalahan daripihak lain dalam hal ini kustodian.

Syarat Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan :

- 1) Dibukakan sub rekening efek pada KSEI oleh Kustodian;
- 2) Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID) dari KSEI;
- 3) Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada Kustodian.

Pemodal yang asetnya tidak mendapatkan perlindungan :

- 1) Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab asset pemodal hilang;
- 2) Pemodal yang merupakan pemegang saham yang terkendali, direktur, komisaris, ataupunjabat satu tingkat di bawah direktur kustodian;
- 3) Pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas.⁸

⁸Muhammad Azmi, *Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modalterhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka*, Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019, h.236-240

C. Pembahasan

Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini bertujuan untuk memberikan pengenalan serta pemahaman tentang pasar modal syariah kepada masyarakat serta meningkatkan masyarakat menjadi investor syariah di Dusun Uludanau. Kebanyakan masyarakat Dusun Uludanau Desa Padang Betuah belum mengetahui tentang pasar modal syariah dan berinvestasi dalam bentuk syariah. Semenjak adanya Rumah Bina tersebut masyarakat sekarang sudah lebih dari setengahnya yang mengerti investasi dan sudah ada 23 orang yang menjadi investor syariah dan mendaftarkan diri Di Rumah Bina Pasar Modal Syariah.

Menurut Septi Witriani:

*“Dengan adanya Rumah Bina Pasar Modal ini kami masyarakat merasa terbantu karena pada awalnya kami belum mengetahui investasi itu apa. Sekarang alhamdulillah saya mengerti Investasi itu penanaman modal dan menguntungkan”.*⁹

Menurut Rika April Yanti:

“Adanya edukasi investasi seperti ini saya sebagai masyarakat merasa terbantu dan sekarang saya

⁹ Septi Witriani, Masyarakat Uludanau, Wawancara tanggal 11 Januari 2022

mengetahui pentingnya berinvestasi dimasa yang akan datang',¹⁰

Menurut Rocky Juanda:

“Adanya Rumah Bina ini membuat masyarakat jadinya tidak salah paham lagi dengan investasi, karena pada awalnya kami mengira investasi itu sama dengan pinjaman online ternyata bukan. Sekarang saya menegrti bahwa investasi itu penanaman modal dalam jangka panjang dan mendapatkan dividen”.¹¹

Menurut Purnawarman:

“Kegiatan rumah Bina ini sangat menarik, saya awalnya memang mau berinvestasi tapi saya belum mengerti investasi yang mana yang bukan penipuan, karena saya lihat diiklan-iklan di HP itu takut tertipu saya, semenjak adanya Rumah Bina dan Edukasi ini saya sekarang mengetahui investasi yang baik itu yang sudah ada dalam pengawasan OJK”.¹²

Menurut Hilmawati

“Adanya Rumah Bina Pasar Modal ini kami masyarakat merasa terbantu karena pada awalnya kami

¹⁰ Rika April Yanti, Masyarakat Uludanau, Wawancara pada tanggal 11 Januari 2022

¹² Purnawarman, Masyarakat Padang Betuah, Wawancara pada tanggal 11 Januari 2022

belum mengetahui investasi itu apa. Sekarang alhamdulillah saya mengerti Investasi itu penanaman modal dan menguntungkan”.¹³

Menurut Anita :

“Sebagai seorang ibu rumah tangga saya awalnya sangat tertarik sekali mendengar investasi, saya pernah mendengar kata itu, karena masyarakat disini pernah ada yang berinvestasi tetapi terkena investasi bodoh. Dengan adanya kegiatan edukasi serta Rumah Bina ini kami merasa bahwa ini sangat membuka pemikiran kami tentang investasi supaya tidak terjebak dalam investasi bodong”.¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, sebagian besar masyarakat dusun Uludanau merasa bahwa Rumah bina tersebut sangat baik untuk mengedukasi penduduk yang ada disana. Dan semenjak adanya Rumah Bina tersebut masyarakat merasa terbantu dan teredukasi mengenai investasi dan dunia pasar modal

Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk masyarakat, baik institusi maupun perorangan, dunia pendidikan, dan sosialisasi secara nasional maupun internasional (OJK, 2015). Sosialisasi dan edukasi di

¹³ Septi Witriani, Masyarakat Uludanau, Wawancara tanggal 11 Januari 2022

¹⁴ Anita, Masyarakat Uludanau, Wawancara pada tanggal 11 Januari 2022

kampus telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dan edukasi di lingkungan kampus secara langsung, meliputi: seminar, *workshop*, pelatihan, simulasi dan kompetisi baik tingkat regional maupun nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Dilain sisi, pihak kampus dan pihak Bursa PT Efek Indonesia juga melakukan kerjasama dalam pembentukan galeri investasi di setiap kampus guna mendorong investor-investor baru didalam institusi pendidikan dan dari dunia luar.¹⁵

1. Ruang Lingkup Investasi

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki (Q.S. 9:33) dan hadis Nabi Muhammad saw yang bersabda, "Ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta maka hendaklah menginvestasikannya (membisniskannya)

¹⁵Yudi Prayoga, *Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Terhadap Motivasi Membeli Saham Di Galeri Investasi Universitas Labuhan Batu*, Jurnal Ecobisma vol.6 no.2 2019. h.137-138

janganlah ia membiarkan harta itu sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat.”¹⁶

Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang (Rahmawan 2005).¹⁷

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi (Sitompul 2007).¹⁸

Menurut Sukirno (Sukirno 2003), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

¹⁶Faty Rahmarisa *Investasi Pasar Modal Syariah*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik. Volume 1, No.2. 2019,h.81

¹⁷Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.340

¹⁸ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, . . . , h.340

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin (Nopirin 2000), untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.¹⁹

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak

¹⁹ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.341

boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam.²⁰

Menurut CSD NEWS²¹ ada lima manfaat dalam investasi adalah :

- a. Memberikan Penghasilan tetap
- b. Mengungguli inflasi
- c. Potensi Penghasilan Jangka Panjang
- d. Dapat berinvestasi sesuai dengan financial kita
- e. Bisa menyesuaikan dengan Perubahan Kebutuhan

Dalam menanamkan modalnya banyak pilihan yang dapat dilakukan orang dalam bentuk investasi²² salah satunya adalah dengan menanamkan hartanya di pasar modal yang merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri.

²⁰ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.341

²¹ Saifudin Zuhri, *Pengaruh Manfaat, Pengetahuan Dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Study Kasus Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)*, Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 4 No.1. 2019, h.132

²² Faty Rahmarisa *Investasi Pasar Modal Syariah*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik. Volume 1, No.2. 2019,h.81

2. Prinsip Syariah dalam Investasi

Prinsip Syariah²³ dalam Investasi adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu (UII 2013), berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak (Langgulung 1992). Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi (Aziz 2010), yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlimūn wa lā tuzlamūn);

²³ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.349

- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida (*'an-tarāḍin*) tanpa ada paksaan;²⁴
- e. Tidak ada unsur *riba*, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudaratatan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Prinsip-prinsip²⁵ di atas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macam transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan koridor syariah. Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang

²⁴ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.349

²⁵ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. . . ., h.349

dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

- a. *Maisyār*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad;
- c. *Riba*,²⁶ tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
- d. *Bāṭil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan;
- e. *Bay‘i ma‘dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f. *Ihtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;

²⁶ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.351

- g. *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
- h. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
- i. *Talaqqī al-rukḃān*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
- j. *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
- k. *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
- l. *Anājush/Najsh*, yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang bermniat memblinya;

- m. *Dharar*,²⁷ tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
- n. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;
- o. *Maksiat* dan *zalim*, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan

Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah.

²⁷ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.352

Muara akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup (*falāh*) yaitu bahagia dunia dan akhirat.

3. Akad-akad Syariah dalam Investasi

Akad dalam fikih klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya (al-Zuhaily 1085). Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di antaranya adalah:

- a. Akad *mushārah* atau *shirkah* (*perkongsian*)²⁸, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarīk*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha (Mas'adi 2002);
- b. *Muḍārahah/qirāḍ*, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) dengan cara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*)

²⁸ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.351

menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudārib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha (Suhendi 2010);

- c. *Ijārah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu'jir) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta'jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah
- d. *Kafālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin
- e. *Wakālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakīl*) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad yang dipaparkan di atas, namun masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam sektor investasi. Munculnya produk-produk baru di dunia bisnis mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan menkreasi desain

akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan di atas dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan dan investasi²⁹

4. Spekulasi dan Risiko dalam Investasi Syariah

Unsur spekulasi dalam perilaku investasi konvensional diyakini oleh banyak kalangan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai krisis perekonomian dunia. Sebagai contoh, *great depression* pada tahun 1930-an diawali dengan spekulasi besar-besaran di *Wall Street*.

Dalam sistem ekonomi konvensional,³⁰ seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung dengan tujuan mendapatkan pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas

²⁹ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.354

³⁰ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.355

melarang aktivitas penimbunan (*ihtikār*) terhadap harta yang dimiliki.

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah.

Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis memang tidak bisa lepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha. Sehingga manusia berspekulasi dalam menentukan pilihan investasi usahanya, terlepas bakal untung atau rugi. Artinya usaha apapun mengandung ketidakpastian untung atau rugi. Ketidakpastian dalam hal ini, lazimnya dikenal dengan istilah gharar.

Secara operasional *gharar*³¹ diartikan sebagai kedua belah pihak tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan haknya. *Maqāsid* (tujuan) pelarangan gharar yaitu

³¹ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.356

apabila suatu aktivitas atau kondisi dapat menimbulkan kerugian, perselisihan, dan permusuhan antar para pihak yang terkait.

Risiko dalam investasi timbul karena adanya ketidakpastian waktu dan besarnya return yang akan diterima investor Menurut Zubir (Zubir 2011), faktor-faktor penyebab timbulnya risiko akan memengaruhi melencengnya realisasi return suatu investasi terhadap nilai yang diharapkan (*expected return*). Sumber risiko di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Interest rate risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman, namun di dalam pandangan Islam variabel ini tidak berlaku, karena Islam melarang bunga;
- b. *Market risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh gejolak (*variability*) return suatu investasi sebagai akibat dari fluktuasi transaksi di pasar secara keseluruhan;
- c. *Inflation risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara umum;
- d. *Business risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi

perusahaan makin berat, baik akibat tingkat persaingan yang makin ketat, perubahan peraturan pemerintah, maupun klaim dari masyarakat terhadap perusahaan karena merusak lingkungan;

- e. *Financial risk*, yaitu risiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan;
- f. *Liquidity risk*,³² yaitu risiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan portofolio atau menjual saham karena tidak ada yang membeli saham tersebut;

1. Tercapainya Tujuan

Selama berlangsungnya program pengabdian, masyarakat sempat antusias berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian dari awal sampai akhir.

Pada dasarnya masyarakat menyadari ternyata berinvestasi itu ada yang legal dan illegal supaya tidak menjadi korban investasi bodong. Namun dalam berinvestasi

³² Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8. No 1. 2017, h.358-359

dan mengetahui tentang pasar modal syariah dibutuhkan pembelajaran dari orang yang paham investasi syariah.

2. Tercapainya Sasaran

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang menjadi sasaran adalah perangkat desa dan masyarakat Dusun Uludanau Desa Padang Betuah agar membantu meningkatkan literasi mengenai investasi yang baik dan benar berbasis syariah serta dapat membantu masyarakat mengetahui pasar modal syariah serta masyarakat sekitar dapat mengetahui bagaimana caranya berinvestasi.

Target kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui sosialisasi dan edukasi serta dibuatkan tempat edukasi seperti Rumah Bina pasar modal syariah di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah telah tercapai dapat ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang selanjutnya target penyusunan laporan dapat di finalisasi sesuai jadwal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, bahwa adanya laporan ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi para pembaca serta masyarakat tentang bagaimana Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dapat menjadi pusat aktivitas pasar modal di lingkungan masyarakat Dusun uludanau Desa Padang Betuah maupun untuk masyarakat luar daerah tersebut. Rumah Bina Pasar Modal Syariah ini diharapkan juga berfungsi sebagai pusat referensi pasar modal, pusat penelitian dan pengkajian, sarana untuk mempraktikkan pengetahuan/teori investasi yang didapat selama perguruan tinggi, *centre of society in capital market*, menyiapkan SDM yang memiliki pengetahuan pasar modal maupun kemudahan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan informasi dan publikasi pasar modal yang tersedia.

Dari berbagai respon masyarakat semenjak adanya Rumah Bina Pasar Modal sekarang, masyarakat Dusun Uludanau sekarang sudah lebih dari setengah penduduk yang mengerti apa itu investasi dan sekarang sudah ada 23 masyarakat yang menjadi investor. Banyaknya respon masyarakat untuk mendatangi Rumah Bina Pasar Modal

Syariah membuat kami tim pengabdian berhasil melaksanakan proses pengabdian tersebut.

Adanya rumah Bina Pasar Modal Syariah tersebut, sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan literasi mengenai investasi, dan masyarakat juga sudah banyak yang berkunjung kedalam Rumah Bina tersebut. Luaran yang dicapai saat pengabdian sudah baik melalui kegiatan pendampingan tersebut. Dengan pengabdian masyarakat ini sudah mencapai target dan tujuan yang diinginkan.

B. Keterbatasan

Berikut ini adalah keterbatasan dalam program Rumah Bina Pasar Modal Syariah selama kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM.
2. Kurangnya minat masyarakat dalam mendaftar menjadi investor.
3. Belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaat kedepannya jika berinvestasi.

C. Saran

1. Agar masyarakat menjadi investor mereka perlu memiliki pengetahuan, pergaulan, motivasi-motivasi dan menggali lebih dalam lagi tentang investasi dan pasar modal syariah.
2. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.

3. Bagaimana upaya dalam menciptakan Desa investor pada masyarakat yang masih sangat belum paham hal-hal yang berkaitan dengan investasi.
4. Untuk kepengurusan kantor desa di Dusun Uludanau agar selalu memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat, baik pelatihan tentang pasar modal ataupun investasi guna untuk mengembangkan sumber daya manusia dan menambah pengetahuan serta wawasan yang kreatif pada masyarakat itu sendiri.
5. Untuk perangkat desa agar memperhatikan perkembangan serta alat-alat dalam Program Rumah Bina Pasar Modal yang masih belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, Muhammad. *Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka*. Jurnal Privat Law. Vol.7 No 2. 2019

Khalisah, Nur. *Pasar Modal Syariah*. Jurnal Ekonomi. Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI. Vol 2. No 1. 2014

Made Pratiwi Dewi dkk. *Pengaruh Edukasi Pasar Modal Terhadap Persepsi Risiko Dan Minat Berinvestasi Masyarakat*. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi. Vol. 12, No. 1. 2020

Maulidiana, Lina. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*. Keadilan Progresif. Vol 5 No 1. 2014

Murdadi, Bambang. *Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*. Value Added. Vol.8, No.2. 2012

- Pardiansyah, Elif. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 8. No 1. 2017
- Prayoga, Yudi. *Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Terhadap Motivasi Membeli Saham Di Galeri Investasi Universitas Labuhan Batu*. Jurnal Ecobisma. Vol.6 No.2. 2019
- Rachman, Adityra. *Sosialisasi Saham Syariah Bagi Mahasiswa Dan UMKM Di Banyuwangi Dalam Melakukan Investasi*. Laporan Akhir Hibah Pengabdian Pada Masyarakat Institusi. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. 2020
- Rahmarisa, Faty. *Investasi Pasar Modal Syariah*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik. Volume 1, No.2. 2019
- Zuhri, Saifudin. *Pengaruh Manfaat, Pengetahuan Dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Study Kasus Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)*. Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 4 No.1. 2019

L

A

M

P

I

R

A

N

CV PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Anesti Widya Hartati
Tempat/Tanggal Lahir : Uludanau, 02 Maret 2000
Alamat : Uludanau
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Email : anestiwidy02@gmail.com
No. Hp : 083802277345



B. Pendidikan

SD : SDN 14 Tanjung Sakti
SMP : SMPN 01 Pondok Kelapa
SMA : SMAN 3 Bengkulu Tengah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu
Motto Hidup : Jadikanlah sholat dan sabar
sebagai penolongmu

C. Organisasi

1. KSPM GIS BEI UINFAS BENGKULU
2. KSEI SEM-C UINFAS BENGKULU

Bengkulu, Februari 2022
Pengusul

Anesti Widya Hartati
NIM.1811140041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : ANESTI WIDYA HARTATI
NIM : 1811140041
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Anggota : I. DELLAH RISNA SARI (NIM: 1811140129)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah Dalam
Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uluandanau.


III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: Dapat dibantu untuk pelaksanaan dapat berkoreksi
dengan beri ajukan untuk keabasan dan support keagamaan.

Bengkulu, 03 November 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Evan Siliawan_MM
199203202019031008

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:


Bisa dilanjutkan

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Bengkulu, 03 November 2021

Mengesahkan

Kajar Ekis/Manajemen


Desi Isnaini_M.A

NIP.19741202200604200

Ketua Tim

Mahasiswa


Anesti Widya Hartati

NIM. 1811140041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51275-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1669 /In.11/F.IV/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP : 19570706 198703 1 003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Evan Stiawan, S. E., M. M.
NIP : 199203202019031008
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Anesti Widya Hartati
NIM : 1811140041
N A M A : Dellah Risna Sari
NIM : 1811140129
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau**
Keterangan : Pengabdian Masyarakat

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 November 2021
Plt. Dekan,


Asnaini ✕

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nama/NIM : Anesti Widya Hartati/1811140041
Prodi : Perbankan Syariah
Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah sebagai Sarana Edukasi Pasar Modal pada Masyarakat Dusun Uludantau Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Selasa, 23-11-2021	Proposal kegiatan pengabdian masyarakat	Tentukan sasaran pengabdian	
2.	Selasa, 18-01-2022	Bab I – Bab V	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki margin• Gunakan buku pedoman TA dalam penulisan• Tambahkan sumber data	
3.	Jum'at, 21-01-2022	Bab I – Bab V	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki penulisan halaman dan daftar pustaka	
4.	Rabu, 26-01-2022	Bab I – Bab V	Sudah sesuai pedoman TA	
5.	Rabu, 02-02-2022	Acc Laporan Individu	Acc	

Bengkulu, 02 Februari 2022
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nama/NIM : Anesti Widya Hartati/1811140041
Prodi : Perbankan Syariah
Pembimbing II : Drs. Evan Stiawan, S.E., M.M
Judul Skripsi : Peran Rumah Bina Pasar Modal Syariah sebagai Sarana Edukasi Pasar Modal pada Masyarakat Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Senin, 22-11-2021	Proposal kegiatan pengabdian Masyarakat	Ganti Program Pengabdian	f
2.	Senin, 11-01-2022	BAB I - V	Perbaiki di Pendahuluan -Tambah Pembahasan	f
3.	Rabu, 12-01-2022	BAB I - V	- Tambahkan lampiran - lampiran diperpanjang	f
4.	Jumat 19-01-2022	BAB I - V	- Sesuai dengan Program dan sudah dilaksanakan	f
5.	01-02-2022	Acc	Acc	f

Bengkulu, 1 Februari 2022
Pembimbing II


Drs. Evan Stiawan, S.E., M.M
NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1604/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2021


- Menimbang** : a. Bahwa kegiatan ini penting untuk kemajuan lembaga dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu
b. Bahwa nama-nama yang tertera dibawah ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu Prodi Ekonomi Syariah
c. Bahwa nama-nama dibawah ini adalah Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dusun Uludanau Kadun III Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah serta dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bahan skripsi
- Dasar** : Surat permohonan yang bersangkutan tertanggal 15 November 2021 kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu

Memberi Tugas

- Kepada** : Mahasiswa :
- Nama : Anesti Widya Hartati
NIM : 1811140041
Prodi : Perbankan Syariah
 - Nama : Dellah Risna Sari
NIM : 1811140129
Prodi : Perbankan Syariah
- Dosen Pembimbing :
- Nama : Evan Stiawan, M.M
NIP : 199203202019031008
Pembimbing : Dosen Utama Rencana Tugas Akhir

- Untuk** : 1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat (PM) di Dusun Uludanau Kadun III Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhitung sejak tanggal 15 November s.d 15 Januari 2022.
2. Melaporkan hasil evaluasinya kepada pihak Fakultas secara tertulis setelah kegiatan Pengabdian Masyarakat (PM) selesai, sebagai bahan (basis data) Tugas Akhir/Skripsi dengan format sistematika yang ditetapkan

Bengkulu, 15 November 2021
Mengetahui
Plt. Dekan


Asnaini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 09/UNDANGAN/ΦB/1/2022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Undangan**

Yth.

Drs. M. Syakroni, M.Ag (Pembimbing I)

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022



Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Acara : Sosialisasi Masyarakat

Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>Purnawarman, SH.</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risanari NIM.1811140129</p>
--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 08/UNDANEAM/PB/1/2022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Undangan**

Yth.

Drs. Evan Stiawan, S.E., M.M. (Pembimbing II)

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan **Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG**, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022



Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Acara : Sosialisasi Masyarakat

Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>Purnawarman, SH</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risnasari NIM.1811140129</p>
---	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 03 / UNDANGAN / PB / 1 / 2022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : Undangan Pemateri

Yth.

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Bengkulu

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022



Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Acara : Sosialisasi Masyarakat

Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui, Kepala Desa</p>  <p>Purnawarman, SH.</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risnasari NIM.1811140129</p>
---	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 04/UMDANGAM/PB/1/2022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : Undangan Pemateri

Yth.
FAC Sekuritas Bengkulu
Di Tempat



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Acara : Sosialisasi Masyarakat
Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>Purnawarman, SH.</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risnasari NIM.1811140129</p>
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 07/UNDANGAN/PB/112022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Undangan**

Yth.

Kepala Desa Padang Betuah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022



Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Acara : Sosialisasi Masyarakat

Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>Furuawarman, SH.</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risnari NIM.1811140129</p>
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : ~~02/UNDANGAN/PB/1/2020~~ Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Undangan**

Yth.
Perangkat Desa Padang Betuah
Di Tempat



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Acara : Sosialisasi Masyarakat
Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>Purnawarman, SH.</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risnasari NIM.1811140129</p>
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171
Website : www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 06/UNDANGAN/06/1/2022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Undangan**

Yth.

Masyarakat Desa Padang Betuah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Program Rumah Bina Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat menjadi Investor Syariah di Dusun Uludanau, Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. BENTENG, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022



Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Acara : Sosialisasi Masyarakat

Tempat : Balai Desa Padang Betuah

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dengan segala kerendahan hati kehadiran Bapak/ Ibu sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>Purnawarman, SH.</p>	<p>Ketua Panitia</p>  <p>Dellah Risnasari NIM.1811140129</p>
--	--



DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR
MODAL SYARIAH

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	No HP	TTD
1	Hilmawati	Pd Betuah		-	[Signature]
2	Suryaningsih	Pd betuah	IRT		[Signature]
3	Darma zani	Pd betuah	IRT	085379317547	[Signature]
4	Kifahurizani	Pd betuah	IRT	-	[Signature]
5	MISWARTINA	" "	IRT	0853774280	[Signature]
6	LINDAYULIANI	" - "	IRT	-	[Signature]
7	SELVI OKTARIA	Pd Betuah	IRT	08127366742	[Signature]
8	Dina Sariqi	" - "		-	[Signature]
9	Astina	Pd Betuah	IRT	-	[Signature]
10	HERMAN	PD BESTUABA	Pelajar	08538484869	[Signature]
11	ALIKUDIN	Pd Betuah	SWASTA	-	[Signature]
12	Mahayati	Uluatanan	IRT	-	[Signature]
13	Yuli Yenti	" "	IRT	085758644162	[Signature]
14	Zaw Surya	" "		-	[Signature]
15	Rahama	Pd Betuah	IRT	-	[Signature]
16	Muzam	" "	Buruh Kanan	082177141325	[Signature]
17	Siti amarah	" "	Petani	-	[Signature]
18	Alpazia	" "	IRT	083186647657	[Signature]
19	Kasuma	" "	Swasta	-	[Signature]
20	Neli	" "	IRT	-	[Signature]
21	Idram	" "	swasta	-	[Signature]
22	Eta	" "	IRT	082267691990	[Signature]
23	Darnita wati	" "	IRT	-	[Signature]
24	Casminal	" "	Pedagang	083176129435	[Signature]
25	Mar Yocani	" "	IRT	-	[Signature]
26	[Signature]	" "	swasta	-	[Signature]



DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR
MODAL SYARIAH

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	No HP	TTD
27	Dian	Pd Betuah	IRT	-	Dian
28	Uli Karlini	Pd Betuah	IRT	-	Uli
29	Saipul	Suwasir	Swasta		Saipul
30	Amifa	Ulu danau	IRT	0821-8094-2128	Amifa
31	Tuti Amimal	"	IRT	-	Tuti
32	Alpazia	"	Petani	-	Alpazia
33	Rusma	Pd Betuah	IRT	-	Rusma
34	Rosi	"	IRT	-	Rosi
35	PurtaWarman	"	Kades	0812-7175-0173	Purta
36	Medydina	Telaga dewa	Mahasiswa	-	Medy
37	Dewi	Hibrida	"	-	Dewi
38	Uli	Pd betuah	IRT	-	Uli
39	Capitri	"	IRT		Capitri
40	Amad Afif	Bengkulu	Mahasiswa	0838-6183-1003	Amad
41	Selfia Agustina	"	"	-	Selfia
42	Yohana	"	"	-	Yohana
43	Widia	"	"	-	Widia
44	Pala Pushta	Pd Betuah	Pelajar	0815-7300-9170	Pala
45	Direla	ulu danau	Pelajar		Direla
46	Kiki	"	Pelajar	0855-6615-8310	Kiki
47	Rara	"	"	0857-8813-8017	Rara
48	Amin	"	"	0821-1580-8236	Amin
49	Poky	Pd Betuah	Mahasiswa	-	Poky
50	Septahia	Tl. Jarang	"	-	Septahia
51	Rika	"	"	-	Rika
52	Septi	"	"	0857-6448-7668	Septi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/S Keterangan.PB/ I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu tengah Provinsi Bengkulu , dengan ini menerangkan bahwa:

NO	NAMA	NIM	Keterangan
	ANESTI WIDYA HARTATI	1811140041	Mahasiswa
	DELLAH RISNA SARI	1811140129	Mahasiswa

Nama- nama diatas telah melakukan pengabdian masyarakat di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

DIKELUARKAN DI : DESA PADANG BETUAH

TANGGAL : JANUARI 2022

KEPALADESA
PURNAWARMAN,SH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0281/SKBP-FEBI/2/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Anesti Widya Hartati
NIM : 1811140041
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir :
**PERAN RUMAH BINA PASAR MODAL SYARIAH
SEBAGAI SARANA EDUKASI PASAR MODAL PADA
MASYARAKAT DUSUN ULUDANAU DESA PADANG
BETUAH KEC. PONDOK KELAPA KAB. BENGKULU
TENGAH**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 18 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 14 Februari 2022
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan



Tanggal 17 November 2021 pertemuan dengan kepala desa dan pemberitahuan mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat di Dusun Uludanau Desa Padang Betuah



Persiapan Rumah Bina Pasar Modal, 10 Desember 2021



Pembagian undangan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah, 09 Januari 2022



Tempat pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Dokumentasi sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah, 11 Januari 2022



Kata sambutan Kepala Desa Padang Betuah dan Pihak Panitia



Bursa Efek Indonesia Provinsi Bengkulu



Keuangan (OJK)



Penyampaian Materi oleh Yeni Sartika dari FAC Sekuritas Provinsi Bengkulu



Pemberian douprize kepada masyarakat



Pemberian cenderamata kepada pemateri dan masyarakat



Foto bersama pemateri dan masyarakat



Masyarakat mengunjungi Rumah Bina Pasar Modal Syariah untuk mengetahui tentang investasi saham serta ada juga yang mendaftar untuk investasi